



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1976  
TENTANG  
SINKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS KEAGRARIAN BIDANG KEHUTANAN,  
PERTAMBANGAN, TRANSMIGRASI DAN PEKERJAAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas dalam bidang keagrarian dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi, dan pekerjaan umum, dianggap perlu mengeluarkan instruksi Presiden yang ditujukan kepada para Menteri yang bersangkutan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8);  
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22);  
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 (Lembaran Negara Nomor 33);  
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38) ;

Menginstruksikan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Pertambangan;
4. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik;

Untuk :

PERTAMA :

Meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrarian dengan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 1976  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1976  
TANGGAL 13 Januari 1976

PEDOMAN TENTANG SINKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS KEAGRARIAN DENGAN  
BIDANG TUGAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN, TRANSMIGRASI DAN PEKERJAAN UMUM

I. PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN HAK PEMUNGUTAN  
HASIL HUTAN

1. Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan dengan mengikuti tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Gubernur Kepala Daerah tingkat I dalam memberikan pertimbangan berkenaan dengan Hak Penguasaan Hutan harus benar-benar memperhatikan status hak tanah, perencanaan penggunaan tanah, dan kemungkinan adanya penetapan/penggunaan lain atas areal tanah yang akan diberikan dengan Hak Pengusahaan Hutan tersebut.
3. Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat seperti yang dimaksud dalam angka 2, juga harus benar-benar diperhatikan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I dalam memberikan Hak Pemungutan Hasil Hutan.
4. Dengan tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Menteri Pertanian, demikian pula Gubernur Kepala Daerah tingkat I, dalam Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan harus berusaha untuk mencegah terjadinya pertindihan penetapan/penggunaan tanah yang bersangkutan.
5. i. Terhadap Areal tanah yang diberikan dengan Hak Pengusahaan Hutan maka kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan diwajibkan untuk mengusahakan agar setelah 3 (tiga) bulan wajib harus sudah dimulai pelaksanaan penataan batasnya, dan harus sudah selesai dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterimanya Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan tersebut.  
ii. Penataan batas tersebut pada ad i dilaksanakan oleh Menteri Pertanian
6. Hak Pengusahaan Hutan hanya diberikan atas kawasan hutan dan atau atas areal tanah yang di atasnya terdapat tegakan hutan.
7. Di dalam Persyaratan Pengusahaan Hutan oleh Menteri Pertanian harus dicantumkan, bahwa apabila bagian-bagian areal yang oleh Pengusaha ternyata digunakan untuk tujuan lain daripada penggunaan yang telah ditentukan, atau tidak lagi dipergunakan untuk usaha sesuai dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan, maka bagian-bagian tersebut harus segera dikeluarkan dari areal Hak Pengusahaan Hutan tanpa menunggu sampai berakhirnya jangka waktu Hak Pengusahaan Hutan.

II. PELAKSANAAN PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN DAN IJIN PERTAMBANGAN  
DAERAH

8. Kuasa Pertambangan dan izin Pertambangan Daerah diberikan dengan mengikuti tatacara yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Dalam memberikan pertimbangan berkenaan dengan pemberian Kuasa Pertambangan tersebut Gubernur Kepala Daerah tingkat I harus benar-benar memperhatikan ketentuan-ketentuan/syarat-syarat dimaksud dalam angka 2.
10. memperhatikan ketentuan-ketentuan/syarat-syarat dimaksud dalam angka 2, juga harus benar-benar diperhatikan Gubernur Kepala Daerah tingkat I dalam memberikan Izin Pertambangan Daerah.
11. i. Dengan tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Pertambangan, demikian pula Gubernur Kepala Daerah tingkat I dalam pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah tingkat eksploitasi, harus berusaha mencegah terjadinya pertindihan penetapan/penggunaan tanah yang bersangkutan.  
ii. Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967.  
iii. Pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah tersebut diatas, tidak meliputi areal tanah yang telah ditetapkan sebagai Suaka Alam dan Hutan Wisata (Taman Wisata dan Taman Buru).
12. Di dalam Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah oleh Menteri Pertambangan maupun Gubernur Kepala Daerah tingkat I dicantumkan syarat-syarat seperti dimaksud dalam angka 7.
13. Selain syarat dimaksud dalam angka 12, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, maka setelah selesai melakukan pertambangan bahan galian pada areal Pertambangan, pemegang Kuasa Pertambangan maupun pemegang Izin Pertambangan Daerah diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya dan tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya serta tidak merugikan kepentingan umum.

### III. PENYEDIAAN AREAL TANAH UNTUK TRANSMIGRASI DAN RESETTLEMENT DESA

14. Areal tanah untuk proyek transmigrasi pemindahan pemukiman ("resettlement") desa diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I setelah dilakukan pemeriksaan oleh Lurah/Kepala Desa/Warga setempat dan disahkan oleh Camat dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan serta penelitian oleh suatu Panitia yang dibentuk untuk itu, dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal yang dimaksud dalam angka 2.
15. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, harus berusaha mencegah terjadinya pertindihan penetapan/penggunaan pertanahan untuk proyek transmigrasi dengan penetapan/penggunaan lainnya.
16. Jika atas areal tanah proyek transmigrasi dan atau pemindahan pemukiman ("resettlement") desa terdapat pertindihan dengan hak Pengusahaan Hutan, maka hal itu harus dibicarakan/diselesaikan oleh menteri-menteri yang bersangkutan.
17. i. Penyelesaian yang sama seperti yang dimaksud dalam angka 16 dilakukan juga apabila areal hak Pengusahaan Hutan itu akan dijadikan areal tanah perkebunan, maka hal itu harus ditempuh dengan cara mengikuti tatacara perolehan Hak Guna Usaha menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- ii. Apabila areal tanah yang dimohon dengan Hak Guna Usaha tersebut meliputi pula areal/daerah kawasan hutan, maka harus dimintakan pertimbangan lebih dahulu dari instansi yang berwenang yang mengelola kawasan hutan tersebut.

#### IV. PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

- 18. i. Pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, baik untuk pemberian Hak Pengusahaan Hutan maupun Kuasa Pertambangan, demikian pula keputusan tentang Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan serta Izin Pertambangan Daerah. Diberikan dengan kewajiban untuk menyampaikan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri dan kepada Menteri Pertanian sepanjang menyangkut Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan.
- ii. Penyediaan suatu areal tanah untuk kepentingan Proyek Transmigrasi harus disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### V. PERLINDUNGAN/PENGAWETAN TANAH, PERAIRAN DAN LINGKUNGAN.

- 19. i. Menteri Pertanian, Menteri Pertambangan demikian pula Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam melaksanakan pemberian Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah berkewajiban memperhatikan serta mengusahakan perlindungan/pengawetan tanah dan tata air serta sejauh mungkin mencegah terjadinya pencemaran baik udara maupun air yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.
- ii. Perlindungan/pengawetan tanah dan tata air serta pencemaran baik udara maupun air tersebut, diwajibkan juga kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan demikian pula Kuasa Pertambangan maupun Izin Pertambangan Daerah dengan mencantumkan sebagai salah satu syarat dalam keputusan pemberiannya.

#### VI. PELAKSANAAN HAK STATUS TANAH

- 20. i. Untuk areal Hak Pengusahaan Hutan yang merupakan tanah Negara yang penggunaannya secara langsung untuk usaha yang sesuai dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan, pemegang Hak Pengusahaan Hutan tidak diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh hak atas tanah tersebut.
- ii. Dalam hal pemegang Hak Pengusahaan Hutan memerlukan sebidang tanah didalam areal Hak Pengusahaan Hutannya yang penggunaannya tidak secara langsung untuk usaha yang sesuai dengan usaha Hak Pengusahaan Hutan tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh suatu hak atas tanah tersebut sesuai dengan penggunaannya, yakni setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dengan mengikuti tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- iii. Dalam sebidang tanah yang dimaksud pada ad.ii terdapat tanah yang dikuasai penduduk atau masyarakat hukum adat dengan sesuatu hak hukum yang sah, maka hak itu harus dibebaskan terlebih dahulu oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak tersebut untuk kemudian dimohonkan haknya, dengan mengikuti tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku.
  - iv. Dalam hal pengusahaan areal Hak Pengusahaan Hutan memerlukan penutupan areal itu sehingga mengakibatkan penduduk dan atau masyarakat hukum setempat tidak dapat melaksanakan hak adatnya, maka pemegang Hak Pengusahaan Hutan harus memberikan ganti rugi kepada penduduk dan atau masyarakat hukum tersebut.
  - v. Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tersebut dalam ad.i, ii, iii, dan iv dicantumkan dalam Keputusan pemberian Hak Pengusahaan Hutan.
21. i. Untuk areal tanah Kuasa Pertambangan serta Izin Pertambangan Daerah yang merupakan tanah negara tidak dipergunakan secara langsung untuk usaha yang sesuai dengan pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah, maka kepada pemegang Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah diwajibkan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh suatu hak atas tanah, seperti yang dimaksud dalam ad.ii angka 20.
- ii. Demikian pula apabila di dalam areal Kuasa Pertambangan atau areal Izin Pertambangan Daerah tingkat eksploitasi terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh penduduk atau masyarakat hukum adat dengan sesuatu hak yang sah, maka pemegang Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah harus membebaskan hak itu terlebih dahulu, sesuai dengan yang dimaksud dalam ad.ii angka 20.
  - iii. Untuk areal tanah Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah yang merupakan tanah Negara yang penggunaannya secara langsung untuk usaha atau Izin Pertambangan Daerah, kepada pemegang Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah tidak diwajibkan untuk mengajukan permohonan memperoleh hak atas tanah tersebut.
  - iv. Dalam hal Pengusahaan areal Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah memerlukan penutupan areal itu sehingga mengakibatkan penduduk dan atau masyarakat hukum setempat tidak dapat melaksanakan hak adatnya, maka pemegang Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah harus memberikan ganti rugi kepada penduduk dan atau masyarakat hukum tersebut.
  - v. Ketentuan-ketentuan/syarat-syarat tersebut dalam ad.i, ii, iii, dan iv dicantumkan dalam keputusan pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah.  
Perincian mengenai penentuan penggunaan tanah secara langsung atau tidak langsung untuk usaha sesuai dengan pemberian Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah termaksud dalam ad.ii diatas, dapat dicantumkan dalam Keputusan pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah yang bersangkutan dan dapat pula diatur tersendiri oleh Menteri Pertambangan.
22. i. Atas tanah Proyek Transmigrasi oleh Menteri Dalam Negeri diberikan hak pengelolaan Kepada Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- ii. Apabila di dalam areal tanah Proyek Transmigrasi terdapat tanah yang dikuasai penduduk atau masyarakat hukum adat dengan sesuatu hak yang sah, maka hak atas tanah itu oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi harus diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah, dimana perlu dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak tersebut.

#### VII. PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PEKERJAAN UMUM

23. Selain untuk hal-hal tersebut dalam angka 19, Gubernur Kepala Daerah tingkat I diwajibkan untuk mengamankan dalam pengadaan dan penyediaan tanah untuk pembangunan, serta mengusahakan kelestarian (perlindungan/pengawetan) atas tanah, air dan lingkungan di dalam wilayah kekuasaannya yang dapat mewujudkan terselenggaranya tertib pembangunan, serta pula mencegah terjadinya perusakan / pengurangan fungsi bangunan-bangunan pekerjaan umum, jalan-jalan, waduk-waduk sungai/saluran air dan lain-lain yang termasuk dalam pelaksanaan tugas Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
24. i. Perlindungan/pengawetan atas tanah, air dan lingkungan meliputi :
  - a. pengaturan peruntukan dan penggunaan tanah;
  - b. wajib tanam/penghijauan/reboisasi;
  - c. mengusahakan kelestarian/penyelamatan tanah, pencegahan erosi yang dapat antara lain menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran-saluran dan mengusahakan kelestarian bantaran sungai;
  - d. pengaturan pengawasan penebangan hutan;
  - e. pengaturan untuk mencegah pencemaran udara dan air;
  - f. pengamanan sumber-sumber air dan menjaga kelestarian air.
- ii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ad.i, Gubernur Kepala Daerah tingkat I harus meminta serta memperhatikan pertimbangan teknis dari Departemen/Instansi yang bersangkutan.
25. i. Untuk mengamankan tugas Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik pengadaan dan penyediaan sarana-sarana kota serta pembangunan perumahan, penyediaan air minum, saluran pembuangan kotoran, listrik dan sebagainya agar terjamin pembangunannya secara terencana, efisien dan ekonomis mutlak dibutuhkan adanya rencana kota. Tugas merencanakan kota merupakan wewenang Pemerintah Kota.
- ii. Kepada setiap Pemerintah Kota diwajibkan untuk menyusun rencana kota untuk kota masing-masing dengan menaati ketentuan pembuatan rencana kota sebagai berikut :
  - a. Penyusunan rencana kota dilakukan dan menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dari kota yang bersangkutan;
  - b. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II menetapkan rencana kota dengan Peraturan Daerah;
  - c. Berlakunya Peraturan Daerah mengenai rencana kota, wajib memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, bagi kota-kota berkedudukan sebagai Ibukota Daerah Tingkat I, dan Kepala-kepala Daerah setingkat lebih atas bagi kota-kota lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

26. i. Penentuan lokasi proyek-proyek pembangunan dalam kota harus selalu sesuai dengan rencana kota yang berlaku, sehingga bagi kota terutama yang akan melakukan atau menghadapi pembangunan proyek dalam skala besar seperti “Industrial Estate”, “Real Estate” dan sebagainya, diwajibkan untuk lebih dulu menyusun dan mengusahakan pengesahan bagi pola dasar peruntukan dan penggunaan tanah dalam wilayahnya.
  - ii. Apabila lokasi proyek sudah sesuai dengan rencana kota, maka sebelum pembangunan dimulai, Pemerintah Daerah dapat menugaskan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk atas nama dan dengan pengarahannya dari Pemerintah menyusun rencana terperinci untuk wilayah/daerahnya, asalkan segala sesuatu menurut dan sesuai dengan syarat-syarat pembuatan rencana kota.
  - iii. Apabila lokasi proyek tidak sesuai dengan rencana kota dan dapat menimbulkan kerusakan struktural pada rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah ditentukan dalam rencana kota, maka apabila proyek tersebut mempunyai nilai vital/strategis dan dipandang perlu dapat diadakan revisi terhadap rencana kota, asalkan revisi itu mengikuti prosedur yang sama dengan pembuatan rencana kota.
27. Dalam hal usaha perlindungan/pengawetan tanah sebagai dimaksud dalam angka 23 dan 24 serta usaha pelaksanaan rencana kota menyangkut/memerlukan tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah yang harus dibebaskan haknya, maka penyelesaiannya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Masalah pertanahan dan pelaksanaan tugas pembinaan kota yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, sepanjang belum ada ketentuan pengaturannya, dilakukan penyelesaiannya bersama-sama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.